



PUTUSAN

Nomor 253/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Fauzi Alias Ozi
Tempat lahir : Tanjung Pura
Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Desember 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Batang Durian Kel. Pekan Tanjung Pura
Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019 dan diperpanjang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, Frans Hadi Purnomo Sagala SH, Advokat/ Penasehat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai yang beralamat di Jl. FL Tobing Nomor 4 Lk. IV Kelurahan Datuk Bandar Kota Tanjung Balai berdasarkan Penetapan No. 817/Pid. Sirantau Kecamatan Sus/2019/PN.Stb.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 26 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Februari 2020 Nomor 253/Pid.Sus/2020/PT MDN untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
3. Surat Penunjukan Pergantian Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Maret 2020 Nomor 253/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penggantian Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim menyelesaikan perkara ini;
4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 253/Pid.Sus/2020/ PT MDN tanggal 27 Februari 2020;
5. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Pertama:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Als OZI bersama-sama dengan saksi MASRUL HADI Als ADI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 bertempat di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya ditempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, â€œpercobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi MASRUL HADI Als ADI mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk minerva tanpa plat nomor polisi milik saksi AHMAD FAUZI Als OZI, lalu saksi MASRUL HADI Als ADI membonceng terdakwa menuju rumah DANI ROMO (DPO), sampai di rumah DANI ROMO (DPO) saksi MASRUL HADI Als ADI turun dari sepeda motor menuju ke belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor miliknya. Setelah sampai di belakang rumah, saksi MASRUL HADI Als ADI bertemu dengan IYUS (DPO) dan langsung membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari IYUS (DPO) saksi MASRUL HADI Als ADI langsung pergi bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saksi MASRUL HADI Als ADI dibonceng oleh terdakwa;

Pada saat sampai di perempatan Jalan Batang Durian saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat terkait narkotika melihat saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN membuntuti saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa,Â saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa lalu berhenti di depan sebuah doorsmer, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN mendekati saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa, saksi MASRUL HADI Als ADI yang mengetahui ada orang yang mendekatinya langsung membuang kertas aluminium foil warna emas sejauh 2 (dua) meter dari diri saksi MASRUL HADI Als ADI sedangkan terdakwa mencoba melarikan diri, saksi MASRUL HADI Als ADI dan saksi AHMAD FAUZI berhasil diamankan oleh saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN, setelah itu kertas aluminium foil warna emas diperiksa dan ternyata isinya adalah daun ganja kering;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram milik saksi MASRUL HADI Als ADI MASRUL HADI Als ADI dan AHMAD FAUZI Als OZI. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan berita acara penaksiran/ penimbangan No: 216/IL.II.0106/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan narkotika daun ganja kering dengan hasil penimbangan : berat bersih 1,14 gram;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) tersebut;

Perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MASRUL HADI Als ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa AHMAD FAUZI Als OZI bersama " sama dengan saksi MASRUL HADI Als ADI (dilakukan penuntutan terpisah) Â pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2019 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Â Juli 2019 bertempat di Jln. T. Amir Hamzah Kel. Pekan Tanjung Pura Kec. Tanjung Pura Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi MASRUL HADI Als ADI mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja dengan menggunakan sepeda motor merk minerva tanpa plat nomor polisi milik saksi AHMAD FAUZI Als OZI, lalu saksi MASRUL HADI Als ADI membonceng terdakwa menuju rumah DANI ROMO (DPO), sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah DANI ROMO (DPO) saksi MASRUL HADI Als ADI turun dari sepeda motor menuju ke belakang rumah sedangkan terdakwa menunggu di atas sepeda motor miliknya. Setelah sampai di belakang rumah, saksi MASRUL HADI Als ADI bertemu dengan IYUS (DPO) dan langsung membeli narkoba jenis ganja seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Setelah menerima 1 (satu) paket ganja tersebut dari IYUS (DPO) saksi MASRUL HADI Als ADI langsung pergi bersama dengan terdakwa menggunakan sepeda motor dengan saksi MASRUL HADI Als ADI dibonceng oleh terdakwa;

Pada saat sampai di perempatan Jalan Batang Durian saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN yang mendapat informasi dari masyarakat terkait narkoba melihat saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa yang mengendarai sepeda motor tanpa plat nomor polisi, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN membuntuti saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa, saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa lalu berhenti di depan sebuah doorsmer, lalu saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN mendekati saksi MASRUL HADI Als ADI dan terdakwa, saksi MASRUL HADI Als ADI yang mengetahui ada orang yang mendekatinya langsung membuang kertas aluminium foil warna emas sejauh 2 (dua) meter dari diri saksi MASRUL HADI Als ADI sedangkan terdakwa mencoba melarikan diri, saksi MASRUL HADI Als ADI dan saksi AHMAD FAUZI berhasil diamankan oleh saksi MARTIN GINTING, saksi REGMAN E. SITORUS dan saksi RATNO ISMAWAN, setelah itu kertas aluminium foil warna emas diperiksa dan ternyata isinya adalah daun ganja kering;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 7572/NNF/2019 tanggal 07 Agustus 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt. dan SUPIYANI, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa serta Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik cabang Medan, telah melakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti 1(satu) bungkus kertas berisi daun, bunga dan biji kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram milik saksi MASRUL HADI Als ADI MASRUL HADI Als ADI dan AHMAD FAUZI Als OZI. Dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan berita acara penaksiran/ penimbangan No: 216/IL.II.0106/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh DEVI ANDRIA SARI, selaku penaksir dan pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat telah melakukan penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan narkotika daun ganja kering dengan hasil penimbangan : berat bersih 1,14 gram;

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupun karena jabatannya terkait dengan narkotika golongan I (satu) tersebut;

perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MASRUL HADI Als ADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana tertanggal 09 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ozi bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ozi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering dengan berat bruto 2,68 (dua koma enam delapan) gram dan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa MASRUL HADI AIS ADI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 tersebut Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN Stabat, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 3/Akta.Pid.Sus/2019/PN Stabat, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan Memori Banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Terdakwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 tersebut;;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memeriksa dan mempelajari dengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan Sidang, barang-barang bukti dan surat-surat dalam berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa dan memperhatikan pula barang-barang bukti yang diajukan kepersidangan, ditinjau dari hubungan dan persesuaiannya alat-alat buktitersebut dan didukung pula oleh barang-barang bukti, ternyata kesimpulan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti dan barangbarangbukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut, sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman" melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena pertimbangan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti berupa surat-surat dan hubungannya dengan keberadaan barang-barang yang dijadikan barang bukti dan juga keterangan dari terdakwa yang satu dengan lainnya saling mendukung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan dan mengadili perkara *a quo* dalam tingkat banding ini dan dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat kepemilikan Terdakwa atas Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,14 gram, yang dibeli dari Iyus (DPO) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Masrul Hadi Als Adi (dilakukan penuntutan terpisah) bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dipakai bersama oleh Terdakwa dan saksi Masrul Hadi Als Adi (dilakukan penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Narkotika jenis ganja dengan berat netto 1,14 gram dikaitkan dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial angka 2 (dua) huruf b, maka barang bukti tersebut dapat dikategorikan untuk dipergunakan bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Tedakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 rumusan rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, memberikan pedoman bahwa dalam hal Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan kepada surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP) Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan Fakta yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlah relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No 1 tahun 2017 tentang hasil rumusan rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, memberikan pedoman bahwa dalam hal Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tetapi fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terbukti sebagai Penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, Mahkamah Agung tetap konsisten pada Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 angka 1 ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI juga harus menjaga agar tidak terdapat disparitas pemidanaan yang mencolok dalam perkara sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding cukup beralasan untuk diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditangkap dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, SEMA No 1 tahun 2017 tentang hasil rumusan rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum Tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 817/Pid.Sus/2019/PN Stb tanggal 16 Januari 2020 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapanya menjadi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Fauzi Alias Ozi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selam 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas aluminium foil warna emas yang diduga berisikan daun ganja kering;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Minerva tanpa plat nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Mamis tanggal 12 Maret 2020, oleh kami Ronius , SH. sebagai Hakim Ketua Sidang, Poltak Sitorus, SH.MH. dan Suwidya

Ttd

ttd

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)